BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUASAAN *WĀQIF* ATAS HARTA BENDA WAKAF TPA AS-SAKINAH RUNGKUT LOR SURABAYA

A. Analisis Terhadap Proses Penguasaan Waqif atas Harta Benda Wakaf

Wakaf mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya untuk meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan dan sosial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan potensi perekonomian, salah satunya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan pemanfaatannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III bahwa proses perwakafan tanah yang diperuntukkan bagi TPA As-Sakinah, dalam hal ini dilakukan oleh ibu nyai Muhimmah selaku *wāqif* memang sudah tepat syarat dan rukunnya.

Harta benda wakaf tersebut memang milik pribadi ibu Muhimmah yang berasal dari hibah, sesuai catatan tanah nomor 78 klas D.II petok Ipeda nomor 725, dengan luas tanah panjang 11,50 m dan lebar 8 m. Berdasarkan aturan hukum Islam hal itu sudah sah untuk dijadikan sebagai harta benda wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan perwakafannya pun sudah sesuai tanpa ada suatu paksaan dari pihak mana pun, artinya ibu Muhimmah dengan kesadaran diri dan keikhlasannya sendiri telah menyerahkan tanahnya untuk digunakan sebagai wakaf.

Prosesnya pelaksanaan wakafnya pun sudah sesuai dengan hukum islam, dengan dihadiri oleh 4 orang saksi meskipun sebenarnya cukup dengan dua saksi, saksi-saksi tersebut adalah Nur Rosul, K. Abdullah, Siti Khannah dan Maslakhah, serta diucapkan dalam *sighot* yang juga tertuang dalam akta tertulis dan diketahui oleh pejabat pemerintahan tingkat kelurahan Kalirungkut.

Jadi empat rukun wakaf sudah terpenuhi dalam proses perwakafan TPA As-Sakinah yakni adanya *Wāqif* (ibu Muhimmah), *Mauqūf bih* (tanah seluas 92 m2), *Mauqūf 'alaih* (KH. Amin) dan *shighat (ungkapan sekaligus telah dituangkan dalam akta).*

Proses pelaksanaan wakafnya pun sudah benar, hingga pengelolaannya pun telah dilakukan oleh nadhir dengan penuh tanggung jawab, seperti menggalang dana untuk pembangunan TPA dan menyejahterakan para guru mengaji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Terhadap Penguasaan *Waqif* atas Harta Benda Wakaf TPA As-Sakinah

Wakaf merupakan sedekah dan suatu akad yang membuat hak atas kepemilikan harta terhapus, seperti halnya jual beli dan hibah, karena wakaf mengharuskan beralihnya kepemilikan dari si *wāqif* kepada pihak lain atau pemilik baru.

Harta wakaf yang sudah diserahkan semuanya dikelola oleh orang yang dipasrahi (*nādhir*) dan pemberi wakaf tidak berhak apa-apa, sehingga apabila niat awal si *wāqif* mewakafkan hartanya sudah usai, maka ia harus menerima harta wakafnya tidak dapat dikembalikan dan kemanfaatannya bersifat kontinu, karena dengan mengubah status harta, maka hukum asal kepemilikannya sudah sirna.

Sebab wakaf merupakan penyerahan hak kepemilikan secara cuma-cuma, maka konsekuensi dari wakaf adalah hilangnya hak kepemilikan atas harta wakaf dari si *wāqif*.

Hal serupa diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan Hanābilah terkait dengan peristiwa wakaf khaibar sebagaimana hadis:

حَدِيْثُ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ؛ اَنَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ , إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَالاً قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِيْ مِنْهُ, فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا).

قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ, وَ فِي الرِّقَابِ, وَ فِي سَبِيْلِ ا للهِ,

وَابْنِ السَّبِيْلِ, وَالضَّيْفِ, لاَجُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ, أَوْيُطْعِمَا غَيْرَ

مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.[1]

Artinya : Ibnu Umar berkata " Umar bin Khattab r.a mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi: Jika engkau suka wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk ṣadaqah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya diṣadaqahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukātab, orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan.

Keduanya menilai bahwa tanah Khaibar tersebut sudah hilang kepemilikannya dari Umar, dengan alasan bahwa benda yang diwakafkan itu tidak lagi dapat diwariskan, dihibahkan atau diperjualbelikan, hal ini berarti hilangnya status pemilikan harta benda wakaf dari si *wāqif*.[2]

---

[1] Imam Muslim, Shahīh Muslim, 612-618.

[2] Juhaya S Praja, Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran dan Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995),11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yusuf, salah seorang sahabat Hanāfiyyah pun menilai bahwa benda yang diwakafkan itu sudah keluar dari milik si *wāqif* dan hukumnya pun milik Allah atau dalam status milik Allah, sehingga bukan lagi menjadi milik si waqif.[3]

Oleh karena itu, harta yang telah diwakafkan oleh ibu Nyai Muhimah sudah bukan lagi menjadi miliknya, melainkan sudah milik Allah yang dimanfaatkan untuk tujuan agama atau kemaslahatan umum sesuai tujuan wakaf lewat perantara KH Amin sebagai nadhirnya, *wāqif* sudah tidak punya hak lagi untuk mengurusi atau mencampuri masalah harta yang telah diwakafkan, melainkan sudah beralih tanggung jawabnya kepada orang yang dipasrahi untuk mengurusi harta wakaf tersebut. Apalagi sampai melarang nadir melakukan tindakan untuk mengembangkan harta wakaf, maka tindakan si *wāqif* seperti itu tidaklah dibenarkan.

Harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, sejak saat itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan *wāqif* dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus nadhir) untuk mengurus dan mengelolanya.

Seperti halnya ibu Nyai Muhimmah yang telah mewakafkan sebidang tanah yang berdiri pula TPA As-Sakinah di atasnya, maka per tahun 1996

[3] Ibid., 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhitung sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut sudah terlepas dari hak milik ibu Nyai Muhimmah, dan berpindah menjadi amanat bagi KH. Amin yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat banyak atau kemajuan TPA As-Sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id